



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT
WILAYAH SEMARANG
NOMOR : 554.2/ 114.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayannya kepada masyarakat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kesehatan Wilayah Semarang tentang Standar Pelayanan Publik Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang sebagai berikut:
1. Pelayanan Rawat Jalan
 2. Pelayanan Farmasi
 3. Pelayanan laboratorium
 4. Pelayanan Radiologi
 5. Pelayanan Konseling
 6. Pelayanan UKM Luar Gedung
- Kedua : Standar Pelayanan Publik dalam keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan wajib dipublikasikan sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 8 Mei 2023

KEPALA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT
WILAYAH SEMARANG



ELHAMANGTO ZUHDAN